



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Brendi Bin Sugin;
2. Tempat lahir : Bangka Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/29 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sarangmandi RT 010 Kelurahan Sarangmandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Bintang Tirta Adha Alias Katek Bin Muhamad Riduan
2. Tempat lahir : Bangka Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /31 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sarangmandi RT 003 Kelurahan Sarangmandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrial Rosidi, S.H. dan Wandu, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Simpul Law Office Lawyers & Legal Konsultan yang beralamat di Jalan Sinar Harapan No.12, RT.07 RW.02, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024, Nomor 001/SKK/NK/SLO/VII/2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba dengan Nomor 3 / SK.P / 2024 / PN Kba tanggal 8 Juli 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BRENDI Bin SUGIN (Alm) dan terdakwa II BINTANG TIRTA ADHA Als KATEK Bin MUHAMAD RIDUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada terdakwa I BRENDI Bin SUGIN (Alm) dan terdakwa II BINTANG TIRTA ADHA Als KATEK Bin MUHAMAD RIDUAN oleh

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah para terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidaire 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih/Netto keseluruhan 3,14 (tiga koma empat belas) gram;
- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam dengan Nomor IMEI 864406061932053 (slot 1) & 864406061932046 (slot 2);
- 1 (satu) unit Handphone merek REDMI dengan Nomor IMEI 861450057793809 (slot 1) & 861450057793817 (slot 2).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Para Terdakwa;
2. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertatap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I BRENDI Bin SUGIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II BINTANG TIRTA ADHA Als KATEK Bin MUHAMAD RIDUAN pada

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Sarangmandi RT. 010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang mengadili, *“telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, yaitu dengan berat Netto keseluruhan seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram”*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Februari tahun 2024 Sdr. OZA (DPO) menghubungi Terdakwa I melalui aplikasi whatsapp, dimana isi whatsapp tersebut Sdr. OZA menawarkan Narkotika jenis shabu tetapi tidak Terdakwa I hiraukan dan kemudian Sdr. OZA terus menawarkan narkotika jenis shabu tetapi tidak Terdakwa I hiraukan, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. OZA melalui aplikasi whatsapp mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu dan di jawab oleh Sdr. OZA *“transferlah dan paket berapa”*, setelah itu di jawab oleh Terdakwa I yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mentransfer uang tersebut, setelah uang di transfer barulah Sdr. OZA mengirimkan peta di mana tempat untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil narkotika tersebut di daerah Simpang Katis, setelah Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II, Terdakwa I bersama Terdakwa II pun langsung pergi ke TI dan menggunakannya. Setelah itu beberapa hari kemudian Sdr. OZA terus menghubungi Terdakwa I untuk menawarkan Narkotika jenis shabu, tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menghiraukannya, setelah itu Sdr. OZA menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjalankan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan Terdakwa I bersama Terdakwa II menolak dan Sdr. OZA terus menawarkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bekerja sehingga akhirnya pada hari Minggu pada bulan Februari Terdakwa I dan Terdakwa II mengiyakan tawaran Sdr. OZA untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan Terdakwa I sempat bertanya kepada Sdr. OZA *“aman tidak”* dan Sdr. OZA mengatakan *“aman”* dan Sdr. OZA mengatakan jika barangnya sudah di ambil langsung di lemparkan kembali

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti upah jemput barang tersebut di kirim ke Akun Dana sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II mengiyakan dan Sdr. OZA langsung mengirimkan peta dan Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke daerah peta yang ditunjukkan yaitu di daerah di pinggir SPBU Jl. Selan. Setelah sampai Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat seseorang yang menggunakan masker dan helm dan langsung memberikan plastik hitam yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I sehingga paketan tersebut Terdakwa I terima, setelah itu tidak lama kemudian Sdr. OZA menghubungi Terdakwa I dan mengirim sebuah peta berbentuk gambar dimana peta tersebut untuk meletakkan plastik hitam yang berisi narkoba jenis shabu dan Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menuju ke daerah yang di maksud dan meletakkanya di atas tanah dekat gang SD N 01 Simpang Katis setelah itu Terdakwa I pun memfoto tempat Terdakwa I bersama Terdakwa II melempar plastik hitam bersisi Narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa I, setelah sampai Sdr. OZA kembali menghubungi Terdakwa I mengatakan "sebentar lagi uangnya Sdr. OZA transfer" sehingga Terdakwa I pun memberikan No. Dana kepada Sdr. OZA dan tidak lama kemudian Sdr. OZA menghubungi Terdakwa I kembali dan mengatakan bahwa uangnya telah di kirim ke akun Dana Terdakwa I sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil uang tersebut dan membagikannya dengan Terdakwa II, setelah itu sekira 1 (satu) minggu kemudian pada hari Sabtu pada bulan Maret tahun 2024 Sdr. OZA kembali menghubungi Terdakwa I untuk meminta isi ulang karena gudang Sdr. OZA tidak sempat sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengiyakan setelah itu Sdr. OZA menyuruh mengambil narkoba jenis shabu di daerah pertama kali Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil narkoba jenis shabu dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke daerah yang di maksud setelah sampai sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II bertemu kembali dengan seseorang menggunakan masker dan helm dan kembali memberikan plastik hitam yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I menerimanya setelah Terdakwa I terima Sdr. OZA menghubungi Terdakwa I kembali memberikan gambar peta untuk melemparkan kembali plastik hitam berisikan narkoba jenis shabu di atas tanah dekat gang SD N 01 Simpang Katis, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menuju ke tempat tersebut setelah sampai Terdakwa I pun meletakkan plastik hitam yang bersisi Narkoba jenis shabu di atas tanah dekat gang SD N 01

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Katis yang ditemani Terdakwa II, setelah itu barulah Terdakwa I memfoto plastik hitam berisi narkoba jenis shabu dan Terdakwa I kirim ke Sdr. OZA, setelah itu Sdr. OZA menghubungi Terdakwa I mengatkan bahwa uangnya sudah di Transfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil uang tersebut dan membagikannya dengan Terdakwa II sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa I kembali di hubungi oleh Sdr. OZA untuk kembali mengambil Narkoba jenis shabu dan Sdr. OZA juga mengirimkan peta tempat untuk mengambil narkoba jenis shabu yaitu di pinggir SPBU Jl.Selan dan Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menuju daerah tersebut setelah sampai Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali bertemu dengan seseorang yang menggunakan masker dan helm dan langsung memberikan plastik hitam berisi narkoba jenis shabu dan langsung Terdakwa I terima setelah itu Sdr. OZA menghubungi Terdakwa I untuk menyuruh membongkar narkoba yang Terdakwa I terima dari seseorang yang menggunakan masker dan helm. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2024 dimana untuk 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang beratnya  $\pm 100$  (seratus) gram di bongkar menjadi 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat masing- masing 10 (sepuluh) gram dan untuk 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang beratnya  $\pm 50$  (lima puluh) gram jangan di bongkar, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung pulang kerumah Terdakwa I setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ruang gudang rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT. 010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah barulah Terdakwa I bersama Terdakwa II membuka plastik hitam yang bersisi narkoba jenis shabu dan membuka 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang beratnya  $\pm 100$  (seratus) gram lalu membongkarnya menjadi 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dibuat kembali menjadi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang beratnya  $\pm 50$  (lima puluh) gram tidak dibongkar, setelah selesai membongkar tidak lama kemudian Sdr. OZA kembali menghubungi

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menyuruh untuk membuangnya ke daerah ujung Pesantren tanah merah yang beralamat di Sarang Mandi sebanyak 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya  $\pm$  50 (lima puluh) gram setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung pergi kedaerah yang dimaksud setelah sampai barulah 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya  $\pm$  50 (lima puluh) gram yang Terdakwa I dan Terdakwa II masukkan ke dalam kantong palstik warna hitam Terdakwa I letakkan diatas tanah dipingir jalan pesantren tanah merah yang beralamat di Sarang Mandi tersebut. Setelah itu Terdakwa I pun mengirimkan fotonya ke Sdr. OZA , setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa I, barulah 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram Terdakwa I simpan di gudang. Setelah itu salah satu plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) Terdakwa I berikan kepada saksi REYNALDI MUHAMAD ALWI Als GEMBUL Bin YUSUF dan 1 plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram di bagi lagi menjadi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram setelah itu Sdr. OZA kembali menghubungi Terdakwa I untuk membuang 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram kembali ke daerah Sarang mandi lebih tepatnya daerah Masjid Sarang mandi sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II membuangnya ke daerah yang di maksud dan untuk 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram Terdakwa I bersama Terdakwa II simpan di dalam lemari dibawa pakaian kamar tengah rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT. 010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah. Setelah selesai Terdakwa I bersama Terdakwa II membuang 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram didaerah Sarang mandi lebih tepatnya daerah Masjid Sarang mandi, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang kerumah masing-masing. Keesokan harinya yaitu Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II diamankan oleh anggota kepolisian di rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT. 010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu di dalam

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari di bawah pakaian ruang kamar tengah rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT. 010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam dengan Nomor: IMEI 864406061932053 (slot 1) & 864406061932046 (slot 2) ditemukan diatas lantai di ruang Gudang rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT. 010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah dan untuk Terdakwa II ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek REDMI dengan Nomor: IMEI 861450057793809 (slot 1) & 861450057793817 (slot 2). Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dibawa ke Mapolda Kep. Babel untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0096 tertanggal 22 Maret 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM kota Pangkalpinang berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat BB dan wadah 3,50 gram, berat wadah 0,36 gram, berat BB netto 3,14 gram, berat BB diuji 0,05 gram, berat BB sisa 3,09 gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I BRENDI Bin SUGIN (Alm) dan Terdakwa II BINTANG TIRTA ADHA Als KATEK Bin MUHAMAD RIDUAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika jenis shabu tersebut.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I BRENDI Bin SUGIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II BINTANG TIRTA ADHA Als KATEK Bin MUHAMAD RIDUAN pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Sarangmandi RT. 010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang mengadili, *"telah melakukan permufakatan jahat*

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, yaitu dengan berat Netto keseluruhan seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Februari tahun 2024 Sdr. OZA (DPO) menghubungi Terdakwa I melalui aplikasi whatsapp, dimana isi whatsapp tersebut Sdr. OZA menawarkan Narkotika jenis shabu tetapi tidak Terdakwa I hiraukan dan kemudian Sdr. OZA terus menawarkan narkotika jenis shabu tetapi tidak Terdakwa I hiraukan, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. OZA melalui aplikasi whatsapp mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu dan di jawab oleh Sdr. OZA "transferlah dan paket berapa", setelah itu di jawab oleh Terdakwa I yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mentransfer uang tersebut, setelah uang di transfer barulah Sdr. OZA mengirimkan peta di mana tempat untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil narkotika tersebut di daerah Simpang Katis, setelah Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II, Terdakwa I bersama Terdakwa II pun langsung pergi ke TI dan menggunakannya. Setelah itu beberapa hari kemudian Sdr. OZA terus menghubungi Terdakwa I untuk menawarkan Narkotika jenis shabu, tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menghiraukannya, setelah itu Sdr. OZA menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjalankan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan Terdakwa I bersama Terdakwa II menolak dan Sdr. OZA terus menawarkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bekerja sehingga akhirnya pada hari Minggu pada bulan Februari Terdakwa I dan Terdakwa II mengiyakan tawaran Sdr. OZA untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan Terdakwa I sempat bertanya kepada Sdr. OZA "aman tidak" dan Sdr. OZA mengatakan "aman" dan Sdr. OZA mengatakan jika barangnya sudah di ambil langsung di lemparkan kembali nanti upah jemput barang tersebut di kirim ke Akun Dana sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II mengiyakan dan Sdr. OZA langsung mengirimkan peta dan Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke daerah peta yang ditunjukkan yaitu di daerah di pinggir SPBU Jl. Selan. Setelah sampai Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat seseorang yang menggunakan masker dan helm dan langsung memberikan plastik hitam yang di dalamnya

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba



terdapat narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I sehingga paketan tersebut Terdakwa I terima, setelah itu tidak lama kemudian Sdr. OZA menghubungi Terdakwa I dan mengirim sebuah peta berbentuk gambar dimana peta tersebut untuk meletakkan plastik hitam yang berisi narkoba jenis shabu dan Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menuju ke daerah yang di maksud dan meletakkanya di atas tanah dekat gang SD N 01 Simpang Katis setelah itu Terdakwa I pun memfoto tempat Terdakwa I bersama Terdakwa II melempar plastik hitam berisi Narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa I, setelah sampai Sdr. OZA kembali menghubungi Terdakwa I mengatakan "sebentar lagi uangnya Sdr. OZA transfer" sehingga Terdakwa I pun memberikan No. Dana kepada Sdr. OZA dan tidak lama kemudian Sdr. OZA menghubungi Terdakwa I kembali dan mengatakan bahwa uangnya telah di kirim ke akun Dana Terdakwa I sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil uang tersebut dan membagikannya dengan Terdakwa II, setelah itu sekira 1 (satu) minggu kemudian pada hari Sabtu pada bulan Maret tahun 2024 Sdr. OZA kembali menghubungi Terdakwa I untuk meminta isi ulang karena gudang Sdr. OZA tidak sempat sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengiyakan setelah itu Sdr. OZA menyuruh mengambil narkoba jenis shabu di daerah pertama kali Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil narkoba jenis shabu dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke daerah yang di maksud setelah sampai sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II bertemu kembali dengan seseorang menggunakan masker dan helm dan kembali memberikan plastik hitam yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I menerimanya setelah Terdakwa I terima Sdr. OZA menghubungi Terdakwa I kembali memberikan gambar peta untuk melemparkan kembali plastik hitam berisikan narkoba jenis shabu di atas tanah dekat gang SD N 01 Simpang Katis, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menuju ketempat tersebut setelah sampai Terdakwa I pun meletakkan plastik hitam yang berisi Narkoba jenis shabu di atas tanah dekat gang SD N 01 Simpang Katis yang ditemani Terdakwa II, setelah itu barulah Terdakwa I memfoto plastik hitam berisikan narkoba jenis shabu dan Terdakwa I kirim ke Sdr. OZA, setelah itu Sdr. OZA menghubungi Terdakwa I mengatkan bahwa uangnya sudah di Transfer sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil uang tersebut dan membagikannya dengan Terdakwa II sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), setelah itu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa I kembali di hubungi oleh Sdr. OZA untuk kembali mengambil Narkotika jenis shabu dan Sdr. OZA juga mengirimkan peta tempat untuk mengambil narkotika jenis shabu yaitu di pinggir SPBU Jl.Selan dan Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menuju daerah tersebut setelah sampai Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali bertemu dengan seseorang yang menggunakan masker dan helm dan langsung memberikan plastik hitam berisi narkotika jenis shabu dan langsung Terdakwa I terima setelah itu Sdr. OZA menghubungi Terdakwa I untuk menyuruh membongkar narkotika yang Terdakwa I terima dari seseorang yang menggunakan masker dan helm. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2024 dimana untuk 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya  $\pm 100$  (seratus) gram di bongkar menjadi 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing- masing 10 (sepuluh) gram dan untuk 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya  $\pm 50$  (lima puluh) gram jangan di bongkar, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung pulang kerumah Terdakwa I setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ruang gudang rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT. 010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah barulah Terdakwa I bersama Terdakwa II membuka plastik hitam yang bersisi narkotika jenis shabu dan membuka 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya  $\pm 100$  (seratus) gram lalu membongkarnya menjadi 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dibuat kembali menjadi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya  $\pm 50$  (lima puluh) gram tidak dibongkar, setelah selesai membongkar tidak lama kemudian Sdr. OZA kembali menghubungi Terdakwa I menyuruh untuk membuangnya ke daerah ujung Pesantren tanah merah yang beralamat di Sarang Mandi sebanyak 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya  $\pm 50$  (lima puluh) gram setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung pergi kedaerah yang dimaksud

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai barulah 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya  $\pm$  50 (lima puluh) gram yang Terdakwa I dan Terdakwa II masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam Terdakwa I letakkan diatas tanah dipingir jalan pesantren tanah merah yang beralamat di Sarang Mandi tersebut. Setelah itu Terdakwa I pun mengirimkan fotonya ke Sdr. OZA , setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa I, barulah 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram Terdakwa I simpan di gudang. Setelah itu salah satu plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) Terdakwa I berikan kepada saksi REYNALDI MUHAMAD ALWI Als GEMBUL Bin YUSUF dan 1 plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram di bagi lagi menjadi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram setelah itu Sdr. OZA kembali menghubungi Terdakwa I untuk membuang 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram kembali ke daerah Sarang mandi lebih tepatnya daerah Masjid Sarang mandi sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II membuangnya ke daerah yang di maksud dan untuk 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram Terdakwa I bersama Terdakwa II simpan di dalam lemari dibawa pakaian kamar tengah rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT. 010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah. Setelah selesai Terdakwa I bersama Terdakwa II membuang 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram didaerah Sarang mandi lebih tepatnya daerah Masjid Sarang mandi, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang kerumah masing-masing. Keesokan harinya yaitu Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II diamankan oleh anggota kepolisian di rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT. 010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu di dalam 1 (satu) plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari di bawah pakaian ruang kamar tengah rumah Terdakwa I yang berlamat di Sarangmandi RT. 010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam dengan Nomor: IMEI 864406061932053 (slot 1) & 864406061932046 (slot 2) ditemukan diatas lantai di ruang Gudang rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba



RT. 010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah dan untuk Terdakwa II ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek REDMI dengan Nomor: IMEI 861450057793809 (slot 1) & 861450057793817 (slot 2). Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dibawa ke Mapolda Kep. Babel untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0096 tertanggal 22 Maret 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM kota Pangkalpinang berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat BB dan wadah 3,50 gram, berat wadah 0,36 gram, berat BB netto 3,14 gram, berat BB diuji 0,05 gram, berat BB sisa 3,09 gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I BRENDI Bin SUGIN (Alm) dan Terdakwa II BINTANG TIRTA ADHA Als KATEK Bin MUHAMAD RIDUAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika jenis shabu tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Fathurahman, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan Saksi Mahersa dan tim kepolisian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Sarangmandi, RT:010, Desa Sarangmandi, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan awalnya saksi bersama rekan polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Sarangmandi RT.010 Desa Sarangmandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah sering dijadikan tempat transaksi narkoba oleh 2 (dua) orang laki – laki, dan atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penangkapan Para Terdakwa dan dari pengembangan dilakukan penangkapan di tempat terpisah terhadap seseorang yaitu Saksi Reynaldi (dalam perkara terpisah);
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam dengan Nomor: IMEI 864406061932053 (slot 1) & 864406061932046 (slot 2) milik Terdakwa I di atas lantai di ruang Gudang rumah, 1 (satu) unit Handphone merek REDMI dengan Nomor: IMEI 861450057793809 (slot 1) & 861450057793817 (slot 2) milik Terdakwa II di atas lantai ruang gudang rumah, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu di dalam 1 (satu) plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari di bawah pakaian ruang kamar tengah rumah yang merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, narkoba tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diambil atas perintah saudara OZA yang berada dalam Lapas Narkoba Pangkalpinang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Para Terdakwa mengambil narkoba yang pertama pada bulan Februari tahun 2024 hari minggu sekira pukul 07.00 WIB di pinggir SPBU Jl. Selan, yang kedua pada Hari Sabtu bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir SPBU Jalan Selan dan yang ke tiga pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir SPBU Jalan Selan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan transaksi narkoba dengan cara pada hari Senin tanggal 19 Maret 2024 setelah Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu , Para Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa I dan menuju ruang gudang rumah Terdakwa I kemudian atas perintah Oza, Para Terdakwa membuka plastik hitam yang berisi narkoba jenis shabu dan membuka 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang beratnya lebih kurang 100 (seratus) gram dan membongkarnya menjadi 10 (sepuluh) plastik dengan berat masing – masing 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu, setelah itu 1 (satu) plastik

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba



klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dibuat kembali menjadi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat masing – masing 5 (lima) gram sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) gram tidak dibongkar. Setelah selesai membongkar tidak lama kemudian saudara OZA kembali mengirim *WhatsApp* kepada Terdakwa I untuk menyuruh membuangnya ke daerah ujung pesantren tanah merah yang beralamat di Sarang Mandi sebanyak 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat masing – masing 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) gram, setelah itu Para Terdakwa langsung ke daerah yang dimaksud dan setelah sampai di ujung pesantren tanah merah yang beralamat di Sarang Mandi, Para Terdakwa memasukkan narkoba tersebut ke dalam kantong palstik warna hitam dan meletakkannya di atas tanah dipingir jalan. Setelah itu Terdakwa I mengirimkan fotonya ke saudara OZA, setelah itu Para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa I. Kemudian 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat masing – masing 5 (lima) gram oleh Terdakwa I di simpan di gudang, setelah itu salah satu plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram Para Terdakwa berikan kepada Saksi Reynaldi dan satu plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram di bagi lagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 3 (tiga) gram. Setelah itu saudara OZA kembali meng-*WhatsApp* Terdakwa I untuk menyuruh membuang 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram ke daerah Masjid Sarang mandi, sehingga Para Terdakwa membuangnya ke daerah yang di maksud dan 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram Para Terdakwa simpan di dalam lemari di bawa pakaian rumah kamar tengah rumah Terdakwa I. Kemudian Para Terdakwa pulang kerumah masing - masing. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa diamankan oleh kami anggota kepolisian di rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT:010 Kelurahan Sarangmandi, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, mereka tidak kenal dengan saudara OZA dan belum pernah bertemu dengan saudara OZA tersebut;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari transaksi narkoba jenis sabu, Para Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan narkoba untuk dipergunakan oleh Para Terdakwa secara gratis,
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Mahersa Ja** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan Saksi Fathurrahman dan tim kepolisian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Sarangmandi, RT:010, Desa Sarangmandi, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi penangkapan awalnya saksi bersama rekan polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Sarangmandi RT.010 Desa Sarangmandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah sering dijadikan tempat transaksi narkoba oleh 2 (dua) orang laki – laki, dan atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penangkapan Para Terdakwa dan dari pengembangan dilakukan penangkapan di tempat terpisah terhadap seseorang yaitu Saksi Reynaldi (dalam perkara terpisah);
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam dengan Nomor: IMEI 864406061932053 (slot 1) & 864406061932046 (slot 2) milik Terdakwa I di atas lantai di ruang Gudang rumah, 1 (satu) unit Handphone merek REDMI dengan Nomor: IMEI 861450057793809 (slot 1) & 861450057793817 (slot 2) milik Terdakwa II di atas lantai ruang gudang rumah, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Kristal warna Putih Narkoba jenis Shabu di dalam 1 (satu) plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari di bawah pakaian ruang kamar tengah rumah yang merupakan milik Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba



- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, narkoba tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diambil atas perintah saudara OZA yang berada dalam Lapas Narkotika Pangkalpinang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Para Terdakwa mengambil narkoba yang pertama pada bulan Februari tahun 2024 hari minggu sekira pukul 07.00 WIB di pinggir SPBU Jl. Selan, yang kedua pada Hari Sabtu bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir SPBU Jalan Selan dan yang ke tiga pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir SPBU Jalan Selan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan transaksi narkoba dengan cara pada hari Senin tanggal 19 Maret 2024 setelah Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, Para Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa I dan menuju ruang gudang rumah Terdakwa I kemudian atas perintah Oza, Para Terdakwa membuka plastik hitam yang berisi narkoba jenis shabu dan membuka 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang beratnya lebih kurang 100 (seratus) gram dan membongkarnya menjadi 10 (sepuluh) plastik dengan berat masing – masing 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu, setelah itu 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dibuat kembali menjadi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat masing – masing 5 (lima) gram sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) gram tidak dibongkar. Setelah selesai membongkar tidak lama kemudian saudara OZA kembali mengirim *WhatsApp* kepada Terdakwa I untuk menyuruh membuangnya ke daerah ujung pesantren tanah merah yang beralamat di Sarang Mandi sebanyak 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat masing – masing 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) gram, setelah itu Para Terdakwa langsung ke daerah yang dimaksud dan setelah sampai di ujung pesantren tanah merah yang beralamat di Sarang Mandi, Para Terdakwa memasukkan narkoba tersebut ke dalam kantong palstik warna hitam dan meletakkannya di atas tanah dipinggir jalan. Setelah itu Terdakwa I mengirimkan fotonya ke saudara OZA, setelah itu Para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa I. Kemudian 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba



putih narkotika jenis shabu dengan berat masing – masing 5 (lima) gram oleh Terdakwa I di simpan di gudang, setelah itu salah satu plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram Para Terdakwa berikan kepada Saksi Reynaldi dan satu plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram di bagi lagi menjadi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram setelah itu saudara OZA kembali meng-WhatsApp Terdakwa I untuk menyuruh membuang 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram ke daerah Masjid Sarang mandi, sehingga Para Terdakwa membuangnya ke daerah yang di maksud dan untuk 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram Para Terdakwa simpan di dalam lemari di bawa pakaian rumah kamar tengah rumah Terdakwa I. Kemudian Para Terdakwa pulang kerumah masing - masing. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa diamankan oleh kami anggota kepolisian di rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT:010 Kelurahan Sarangmandi, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, mereka tidak kenal dengan saudara OZA dan belum pernah bertemu dengan saudara OZA tersebut;
  - Bahwa dari transaksi narkotika jenis sabu, Para Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika untuk dipergunakan oleh Para Terdakwa secara gratis,
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi Edi Wandara Alias Wanda Bin Jemain** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi melihat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan tim kepolisian terhadap Para Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sarangmandi RT010, Kelurahan Sarangmandi, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah;



- Bahwa awalnya saksi mendatangi rumah Terdakwa I untuk bertemu ibu Terdakwa I, namun saat saksi sampai di rumah tersebut, saksi melihat penangkapan terhadap Para Terdakwa sehingga saksi diminta kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan tim kepolisian terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu milik Para Terdakwa yang ditemukan di dalam lemari dalam kamar milik Terdakwa I dan 2 (dua) unit handphone android milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**4. Saksi Yoga Pratama** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi melihat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan tim kepolisian terhadap Para Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sarangmandi RT010, Kelurahan Sarangmandi, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa awalnya saksi mendatangi rumah Terdakwa I untuk bertemu kakak Terdakwa I, namun saat saksi sampai di rumah tersebut, saksi melihat penangkapan terhadap Para Terdakwa sehingga saksi diminta kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan tim kepolisian terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu milik Para Terdakwa yang ditemukan di dalam lemari dalam kamar milik Terdakwa I dan 2 (dua) unit handphone android milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**5. Saksi Supriyadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi selaku Ketua RT setempat menyaksikan pengeledahan yang dilakukan tim kepolisian terhadap Para Terdakwa di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Sarangmandi RT010, Kelurahan Sarangmandi, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan tim kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu di dalam 1 (satu) plastik klip milik Para Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan di Ruang gudang belakang rumah Terdakwa I dan ditemukan juga beberapa paket Narkotika jenis Shabu yang berdasarkan keterangan Para Terdakwa merupakan milik Saksi Reynaldi;
- Bahwa selain saksi juga ada Saksi EDI WANDARA dan Saksi YOGA PRATAMA yang menyaksikan pengeledahan yang dilakukan tim kepolisian terhadap Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**6. Saksi Reynaldi Muhamad Alias Gembul Bin Yusuf** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi menyimpan narkotika jenis shabu di gudang belakang rumah Terdakwa I yang beralamat Desa Sarangmandi, RT:010, Kelurahan Sarangmandi, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah tanpa sepengetahuan Terdakwa I ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan proses pengeledahan yang dilakukan kepolisian terhadap Para Terdakwa tersebut, karena pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 saksi juga diamankan oleh anggota kepolisian dibelakang rumah Terdakwa I yang beralamat Desa Sarangmandi, RT:010, Kelurahan Sarangmandi, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan kepolisian terhadap saksi tidak ditemukan barang bukti namun saksi mengakui bahwa saksi menyimpan narkotika tersebut di gudang belakang rumah Terdakwa I tanpa sepengetahuan Terdakwa I sejumlah 27 (dua puluh tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang sebelumnya berasal dari saudara OZA sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram yang saksi pecah – pecah sendiri;



- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali melempar narkoba jenis shabu dari saudara OZA atas perintah Oza dan yang menentukan titik lokasi melempar narkoba jenis shabu tersebut adalah atas inisiatif dari saksi atas perintah dari saudara OZA;
- Bahwa saksi belum mendapatkan upah dari saudara OZA dan saksi sudah menggunakan narkoba jenis shabu selama 1(satu) tahun;
- Bahwa saksi hanya berkomunikasi dengan Saudara Oza melalui *chatt* via aplikasi *Whatsapp* saja dan tidak pernah telepon dengan Saudara Oza

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**7. Saksi Oza Cassanova Alias Oza Bin Tomi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Narkoba Kelas II A Pangkalpinang
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan saksi tidak pernah menghubungi Para Terdakwa untuk mengambil atau meletakkan narkoba jenis shabu disuatu tempat;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menghubungi Para Terdakwa untuk membagikan narkoba jenis shabu menjadi beberapa paket;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menghubungi Para Terdakwa dari Lapas Narkoba kelas IIA Pangkalpinang menggunakan *Handphone* atau pun Para Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi menggunakan alat komunikasi jenis *Handphone*;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi barang/uang ataupun janji memberikan uang kepada Para Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Brendi Bin Sugin:**

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT:010 Kelurahan Sarangmandi Kecamatan Sungai Selan



Kabupaten Bangka Tengah sehubungan dengan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menyimpan narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap Para Terdakwa dan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu di dalam 1 (satu) plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari di bawah pakaian ruang kamar tengah Rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT:010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam dengan Nomor: IMEI 864406061932053 (slot 1) & 864406061932046 (slot 2) milik Terdakwa I ditemukan diatas lantai di ruang Gudang rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT:010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah dan 1 (satu) unit Handphone merek REDMI dengan Nomor: IMEI 861450057793809 (slot 1) & 861450057793817 (slot 2) milik Terdakwa II ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu dari Oza dengan cara awalnya pada bulan Februari tahun 2024 , Para Terdakwa menghubungi Sdr. Oza mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu dan di balas Sdr. Oza "transferlah dan paket berapa", setelah itu Terdakwa I mengatakan ingin membeli Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian Para Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut dan barulah sdr. OZA mengirimkan peta ke *WhatsApp* Terdakwa I dimana tempat untuk mengambil Narkotika jenis shabu. Kemudian Para Terdakwa mengambil dan menerima narkotika terebut di daerah Simpang katis, dan setelah mengambil narkotika, Para Terdakwa langsung pergi ke lokasi TI untuk menggunakannya. Kemudian di bulan yang sama pada Februari 2024 Oza menawarkan Para Terdakwa untuk bekerja, sehingga akhirnya pada hari Minggu bulan Februari 2024 Para Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr. Oza dan langsung mengirimkan peta sehingga Para Terdakwa menuju ke daerah pinggir SPBU Jalan Selan. Kemudian, setelah sampai Para Terdakwa melihat seseorang yang menggunakan masker dan helm dan langsung memberikan plastik hitam yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu kepada Para Terdakwa. Setelah itu sdr. OZA menghubungi Terdakwa I dan mengirim sebuah peta untuk narkotika jenis shabu. Kemudian Para Terdakwa langsung meletakkanya di atas tanah dekat gang SDN 01 Simpang katis dan memfoto tempat Para Terdakwa melempar plastik hitam bersisi Narkotika jenis shabu. Kemudian sdr. OZA mengatakan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uangnya telah di kirim ke akun Dana Terdakwa I sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I membagikannya dengan Terdakwa II ;

- Bahwa selanjutnya, 1(satu) minggu kemudian pada hari Sabtu di bulan Maret 2024, sdr. OZA menyuruh Para Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu di daerah pertama kali Para Terdakwa mengambilnya sehingga Para Terdakwa pergi ke daerah yang di maksud dan setelah sampai sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa bertemu kembali dengan seseorang menggunakan masker dan helm dan kembali memberikan plastik hitam berisi narkoba jenis shabu kepada Para Terdakwa. Kemudian Sdr. OZA menghubungi Terdakwa I dengan memberikan gambar peta untuk melemparkan kembali plastik hitam berisikan narkoba jenis shabu di atas tanah dekat gang SD N 01 Simpang katis, setelah itu Para Terdakwa meletakkan plastik hitam yang berisi Narkoba jenis shabu di atas tanah dekat gang SD N 01 Simpang katis dan mengirim foto plastik hitam berisi narkoba jenis shabu ke sdr. OZA. Kemudian sdr. OZA menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan bahwa uangnya sudah di Transfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I membagikannya dengan Terdakwa II sebesar Rp150. 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa I kembali di hubungi oleh sdr. OZA untuk mengambil Narkoba jenis shabu di pinggir SPBU Jalan Selan. kemudian Para Terdakwa langsung menuju daerah tersebut dan setelah sampai Para Terdakwa kembali bertemu dengan seseorang yang menggunakan masker dan helm dan langsung memberikan plastik hitam berisi narkoba jenis shabu kepada Para Terdakwa dan setelah itu sdr. OZA menghubungi melalui pesan *Whatsapp* dan menyuruh Para Terdakwa membongkar narkoba dimana 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang beratnya lebih kurang 100 (seratus) gram di bongkar dan dibagi menjadi 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) gram jangan di bongkar. Kemudian Para Terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa I dan menuju ruang gudang rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT:010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah, dan langsung membuka plastik hitam yang berisi narkoba jenis shabu. Kemudian Para Terdakwa membuka 1 (satu) plastik

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 100 (seratus) gram lalu membongkarnya menjadi 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing- masing 10 (sepuluh) gram, setelah itu 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dibuat kembali menjadi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing- masing 5 (lima) gram sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) gram tidak dibongkar. Kemudian sdr. OZA kembali menghubungi melalui pesan *Whatsapp* dan menyuruh Para membuangnya ke daerah ujung Pesantren Tanah Merah yang beralamat di Sarang Mandi sebanyak 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) gram. Setelah itu Para Terdakwa langsung pergi ke daerah yang dimaksud dan setelah sampai di daerah ujung pesantren tanah merah yang beralamat di Sarang Mandi barulah 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) gram yang dimasukkan ke dalam kantong palstik warna hitam Para Terdakwa letakkan diatas tanah dipingir jalan pesantren tanah merah yang beralamat di Sarang Mandi kemudian Para Terdakwa mengirimkan potonya ke sdr. OZA. Kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I. Kemudian 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing - masing 5 (lima) gram disimpan di gudang. Selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan 1 (satu) satu plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada Saksi Reynaldi Muhamad Alwi dan satu plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram di bagi lagi menjadi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram. Kemudian setelah itu Sdr. OZA kembali *WhatsApp* Terdakwa I untuk menyuruh membuang 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram ke daerah Masjid Sarang mandi, dan untuk 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram Para Terdakwa simpan di dalam lemari dibawa pakaian rumah kamar tengah rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT:010 Kel.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah. Kemudian, Para Terdakwa membuang 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram didaerah Masjid Sarang mandi. Selanjutnya Para Terdakwa pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dapatkan dari sdr. OZA untuk memecah dan membagi narkoba jenis shabu serta meletakkannya di suatu tempat sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui harga per paket Narkoba jenis Shabu karena Para Terdakwa hanya diperintahkan oleh sdr. OZA untuk membagi/memecahnya dan meletakkannya di daerah ujung pesantren tanah merah yang beralamat di Sarang Mandi
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

## **Terdakwa II Bintang Tirta Adha Alias Katek Bin Muhamad Riduan:**

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT:010 Kelurahan Sarangmandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah sehubungan dengan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap Para Terdakwa dan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Kristal warna Putih Narkoba jenis Shabu di dalam 1 (satu) plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari di bawah pakaian ruang kamar tengah Rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT:010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam dengan Nomor: IMEI 864406061932053 (slot 1) & 864406061932046 (slot 2) milik Terdakwa I ditemukan diatas lantai di ruang Gudang rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT:010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah dan 1 (satu) unit Handphone merek REDMI dengan Nomor: IMEI 861450057793809 (slot 1) & 861450057793817 (slot 2) milik Terdakwa II ;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu dari Oza dengan cara awalnya pada bulan Februari tahun 2024, Para Terdakwa menghubungi Sdr. Oza mengatakan ingin membeli Narkoba jenis sabu dan di balas Sdr. Oza "transferlah dan paket berapa", setelah itu Terdakwa I mengatakan ingin membeli Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian Para Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut dan barulah sdr. OZA mengirimkan peta ke *WhatsApp* Terdakwa I dimana tempat untuk mengambil Narkoba jenis sabu. Kemudian Para Terdakwa mengambil dan menerima narkoba tersebut di daerah Simpang katis, dan setelah mengambil narkoba, Para Terdakwa langsung pergi ke lokasi TI untuk menggunakannya. Kemudian di bulan yang sama pada Februari 2024 Oza menawarkan Para Terdakwa untuk bekerja, sehingga akhirnya pada hari Minggu bulan Februari 2024 Para Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr. Oza dan langsung mengirimkan peta sehingga Para Terdakwa menuju ke daerah pinggir SPBU Jalan Selan. Kemudian, setelah sampai Para Terdakwa melihat seseorang yang menggunakan masker dan helm dan langsung memberikan plastik hitam yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa. Setelah itu sdr. OZA menghubungi Terdakwa I dan mengirim sebuah peta untuk narkoba jenis sabu. Kemudian Para Terdakwa langsung meletakkannya di atas tanah dekat gang SDN 01 Simpang katis dan memfoto tempat Para Terdakwa melempar plastik hitam berisi Narkoba jenis sabu. Kemudian sdr. OZA mengatakan bahwa uangnya telah di kirim ke akun Dana Terdakwa I sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I membagikannya dengan Terdakwa II ;
- Bahwa selanjutnya, 1(satu) minggu kemudian pada hari Sabtu di bulan Maret 2024, sdr. OZA menyuruh Para Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu di daerah pertama kali Para Terdakwa mengambilnya sehingga Para Terdakwa pergi ke daerah yang di maksud dan setelah sampai sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa bertemu kembali dengan seseorang menggunakan masker dan helm dan kembali memberikan plastik hitam berisi narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa. Kemudian Sdr. OZA menghubungi Terdakwa I dengan memberikan gambar peta untuk melemparkan kembali plastik hitam berisikan narkoba jenis sabu di atas tanah dekat gang SD N 01 Simpang katis, setelah itu Para Terdakwa meletakkan plastik hitam yang berisi Narkoba jenis sabu di atas tanah dekat gang SD N 01 Simpang katis dan mengirim foto plastik hitam berisi

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba



narkotika jenis shabu ke sdr. OZA. Kemudian sdr. OZA menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan bahwa uangnya sudah di Transfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I membagikannya dengan Terdakwa II sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa I kembali di hubungi oleh sdr. OZA untuk mengambil Narkotika jenis shabu di pinggir SPBU Jalan Selan. kemudian Para Terdakwa langsung menuju daerah tersebut dan setelah sampai Para Terdakwa kembali bertemu dengan seseorang yang menggunakan masker dan helm dan langsung memberikan plastik hitam berisi narkotika jenis shabu kepada Para Terdakwa dan setelah itu sdr. OZA menghubungi melalui pesan *Whatsapp* dan menyuruh Para Terdakwa membongkar narkotika dimana 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 100 (seratus) gram di bongkar dan dibagi menjadi 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) gram jangan di bongkar. Kemudian Para Terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa I dan menuju ruang gudang rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT:010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah, dan langsung membuka plastik hitam yang berisi narkotika jenis shabu. Kemudian Para Terdakwa membuka 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 100 (seratus) gram lalu membongkarnya menjadi 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing- masing 10 (sepuluh) gram, setelah itu 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dibuat kembali menjadi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing- masing 5 (lima) gram sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) gram tidak dibongkar. Kemudian sdr. OZA kembali menghubungi melalui pesan *Whatsapp* dan menyuruh Para membuangnyanya ke daerah ujung Pesantren Tanah Merah yang beralamat di Sarang Mandi sebanyak 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) gram. Setelah itu

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba



Para Terdakwa langsung pergi ke daerah yang dimaksud dan setelah sampai di daerah ujung pesantren tanah merah yang beralamat di Sarang Mandi barulah 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) gram yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam Para Terdakwa letakkan diatas tanah dipingir jalan pesantren tanah merah yang beralamat di Sarang Mandi kemudian Para Terdakwa mengirimkan potonya ke sdr. OZA. Kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I. Kemudian 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing - masing 5 (lima) gram disimpan di gudang. Selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada Saksi Reynaldi Muhamad Alwi dan satu plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram di bagi lagi menjadi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram. Kemudian setelah itu Sdr. OZA kembali *WhatsApp* Terdakwa I untuk menyuruh membuang 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram ke daerah Masjid Sarang mandi, dan untuk 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram Para Terdakwa simpan di dalam lemari dibawa pakaian rumah kamar tengah rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT:010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah. Kemudian, Para Terdakwa membuang 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram didaerah Masjid Sarang mandi. Selanjutnya Para Terdakwa pulang kerumah masing - masing;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II dapatkan dari sdr. OZA untuk memecah dan membagi narkotika jenis shabu serta meletakkannya di suatu tempat sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui harga per paket Narkotika jenis Shabu karena Para Terdakwa hanya diperintahkan oleh sdr. OZA untuk membagi/memecahnya dan meletakkannya di daerah ujung pesantren tanah merah yang beralamat di Sarang Mandi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba*



- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih/Netto keseluruhan 3,14 (tiga koma empat belas) gram;
2. 1 (satu) plastik klip kosong;
3. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam dengan Nomor IMEI 864406061932053 (slot 1) & 864406061932046 (slot 2);
4. 1 (satu) unit Handphone merek REDMI dengan Nomor IMEI 861450057793809 (slot 1) & 861450057793817 (slot 2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

- Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0096 tertanggal 22 Maret 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM kota Pangkalpinang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat BB dan wadah 3,50 gram, berat wadah 0,36 gram, berat BB netto 3,14 gram, berat BB diuji 0,05 gram, berat BB sisa 3,09 gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT:010 Kelurahan Sarangmandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah sehubungan dengan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan tim kepolisian dan disaksikan saksi Supriyadi selaku Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam dengan Nomor: IMEI 864406061932053 (slot 1) & 864406061932046 (slot 2) milik Terdakwa I di atas lantai di ruang Gudang rumah, 1 (satu) unit Handphone merek REDMI dengan Nomor: IMEI 861450057793809 (slot 1) &



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861450057793817 (slot 2) milik Terdakwa II di atas lantai ruang gudang rumah, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu di dalam 1 (satu) plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari di bawah pakaian ruang kamar tengah rumah yang merupakan milik Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa sudah 3(tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Oza;

- Bahwa Para Terdakwa mengenal Oza dan saat ini Oza sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu dari Oza dengan cara yang pertama pada bulan Februari tahun 2024 , Para Terdakwa menghubungi Sdr. Oza mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu dan di balas Sdr. Oza "transferlah dan paket berapa", setelah itu Terdakwa I mengatakan ingin membeli Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian Para Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut dan barulah sdr. OZA mengirimkan peta ke *WhatsApp* Terdakwa I dimana tempat untuk mengambil Narkotika jenis shabu. Kemudian Para Terdakwa mengambil dan menerima narkotika tersebut di daerah Simpang katis, dan setelah mengambil narkotika, Para Terdakwa langsung pergi ke lokasi TI untuk menggunakannya. Kemudian di bulan yang sama pada Februari 2024 Oza menawarkan Para Terdakwa untuk bekerja, sehingga akhirnya pada hari Minggu bulan Februari 2024 Para Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr. Oza dan langsung mengirimkan peta sehingga Para Terdakwa menuju ke daerah pinggir SPBU Jalan Selan. Kemudian, setelah sampai Para Terdakwa melihat seseorang yang menggunakan masker dan helm dan langsung memberikan plastik hitam yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu kepada Para Terdakwa. Setelah itu sdr. OZA menghubungi Terdakwa I dan mengirim sebuah peta untuk narkotika jenis shabu. Kemudian Para Terdakwa langsung meletakkanya di atas tanah dekat gang SDN 01 Simpang katis dan memfoto tempat Para Terdakwa melempar plastik hitam berisi Narkotika jenis shabu. Kemudian sdr. OZA mengatakan bahwa uangnya telah di kirim ke akun Dana Terdakwa I sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I membagikannya dengan Terdakwa II ;

- Bahwa selanjutnya 1(satu) minggu kemudian pada hari Sabtu di bulan Maret 2024, Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu kedua kali dengan cara awalnya Sdr. Oza menyuruh Para Terdakwa untuk

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput narkoba jenis shabu di daerah pertama kali Para Terdakwa mengambilnya sehingga Para Terdakwa pergi ke daerah yang di maksud dan setelah sampai sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa bertemu kembali dengan seseorang menggunakan masker dan helm dan kembali memberikan plastik hitam berisi narkoba jenis shabu kepada Para Terdakwa. Kemudian Sdr. Oza menghubungi Terdakwa I dengan memberikan gambar peta untuk melemparkan kembali plastik hitam berisikan narkoba jenis shabu di atas tanah dekat gang SD N 01 Simpang katis, setelah itu Para Terdakwa meletakkan plastik hitam yang berisi Narkoba jenis shabu di atas tanah dekat gang SD N 01 Simpang katis dan mengirim foto plastik hitam berisi narkoba jenis shabu ke sdr. OZA. Kemudian sdr. OZA menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan bahwa uangnya sudah di Transfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I membagikannya dengan Terdakwa II sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu ketiga kali pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa I kembali di hubungi oleh sdr. OZA untuk mengambil Narkoba jenis shabu di pinggir SPBU Jalan Selan. kemudian Para Terdakwa langsung menuju daerah tersebut dan setelah sampai Para Terdakwa kembali bertemu dengan seseorang yang menggunakan masker dan helm dan langsung memberikan plastik hitam berisi narkoba jenis shabu kepada Para Terdakwa dan setelah itu sdr. OZA menghubungi melalui pesan *Whatsapp* dan menyuruh Para Terdakwa membongkar narkoba dimana 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang beratnya lebih kurang 100 (seratus) gram di bongkar dan dibagi menjadi 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) gram jangan di bongkar. Kemudian Para Terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa I dan menuju ruang gudang rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT:010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah, dan langsung membuka plastik hitam yang berisi narkoba jenis shabu. Kemudian Para Terdakwa membuka 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang beratnya lebih kurang 100 (seratus) gram lalu membongkarnya menjadi 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba



dengan berat masing- masing 10 (sepuluh) gram, setelah itu 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dibuat kembali menjadi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing- masing 5 (lima) gram sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) gram tidak dibongkar. Kemudian sdr. OZA kembali menghubungi melalui pesan *Whatsapp* dan menyuruh Para membuangnya ke daerah ujung Pesantren Tanah Merah yang beralamat di Sarang Mandi sebanyak 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) gram. Setelah itu Para Terdakwa langsung pergi ke daerah yang dimaksud dan setelah sampai di daerah ujung pesantren tanah merah yang beralamat di Sarang Mandi barulah 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) gram yang dimasukkan ke dalam kantong palstik warna hitam Para Terdakwa letakkan diatas tanah dipingir jalan pesantren tanah merah yang beralamat di Sarang Mandi kemudian Para Terdakwa mengirimkan potonya ke sdr. OZA. Kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I. Kemudian 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing - masing 5 (lima) gram disimpan di gudang. Selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan 1 (satu) satu plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada Saksi Reynaldi Muhamad Alwi dan satu plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram di bagi lagi menjadi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram. Kemudian setelah itu Sdr. OZA kembali *WhatsApp* Terdakwa I untuk menyuruh membuang 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram ke daerah Masjid Sarang mandi, dan untuk 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram Para Terdakwa simpan di dalam lemari dibawa pakaian rumah kamar tengah rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT:010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah. Kemudian, Para Terdakwa membuang 1 (satu) paket dengan



berat 2 (dua) gram didaerah Masjid Sarang mandi. Selanjutnya Para Terdakwa pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui harga per paket Narkotika jenis Shabu karena Para Terdakwa bertugas untuk memecahkan dan meletakkan narkotika jenis sabu berdasarkan perintah Sdr. Oza;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Oza untuk memecah, membagi narkotika jenis shabu serta menjadi perantara narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;**
3. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang bahwa Tindak Pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;



Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang” dalam hal menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah masing-masing bernama Terdakwa I Brendi Bin Sugin, Terdakwa II Bintang Tirta Adha Alias Katek Bin Muhamad Riduan yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan serta Para Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Para Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Para Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”**

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang bahwa "Menawarkan Untuk Dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "Menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "Membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "Menerima" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "Menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT:010 Kelurahan Sarangmandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah sehubungan dengan transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan tim kepolisian dan disaksikan saksi Supriyadi selaku Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam dengan Nomor: IMEI 864406061932053 (slot 1) & 864406061932046 (slot 2) milik Terdakwa I di atas lantai di ruang Gudang rumah, 1 (satu) unit Handphone merek REDMI dengan Nomor: IMEI 861450057793809 (slot 1) & 861450057793817 (slot 2) milik Terdakwa II di atas lantai ruang gudang rumah, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu di dalam 1 (satu) plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari di bawah pakaian ruang kamar tengah rumah yang merupakan milik Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sudah 3(tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Oza;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengenal Oza dan saat ini Oza sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu dari Oza dengan cara yang pertama pada bulan Februari tahun 2024, Para Terdakwa menghubungi Sdr. Oza mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu dan di balas Sdr. Oza "transferlah dan paket berapa", setelah itu Terdakwa I mengatakan ingin membeli Rp. 150.000 (seratus lima

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), Kemudian Para Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut dan barulah sdr. OZA mengirimkan peta ke *WhatsApp* Terdakwa I dimana tempat untuk mengambil Narkotika jenis shabu. Kemudian Para Terdakwa mengambil dan menerima narkotika tersebut di daerah Simpang katis, dan setelah mengambil narkotika, Para Terdakwa langsung pergi ke lokasi TI untuk menggunakannya. Kemudian di bulan yang sama pada Februari 2024 Oza menawarkan Para Terdakwa untuk bekerja, sehingga akhirnya pada hari Minggu bulan Februari 2024 Para Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr. Oza dan langsung mengirimkan peta sehingga Para Terdakwa menuju ke daerah pinggir SPBU Jalan Selan. Kemudian, setelah sampai Para Terdakwa melihat seseorang yang menggunakan masker dan helm dan langsung memberikan plastik hitam yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu kepada Para Terdakwa. Setelah itu sdr. OZA menghubungi Terdakwa I dan mengirim sebuah peta untuk narkotika jenis shabu. Kemudian Para Terdakwa langsung meletakkannya di atas tanah dekat gang SDN 01 Simpang katis dan memfoto tempat Para Terdakwa melempar plastik hitam berisi Narkotika jenis shabu. Kemudian sdr. OZA mengatakan bahwa uangnya telah di kirim ke akun Dana Terdakwa I sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I membagikannya dengan Terdakwa II ;

Menimbang bahwa selanjutnya 1(satu) minggu kemudian pada hari Sabtu di bulan Maret 2024, Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu kedua kali dengan cara awalnya Sdr. Oza menyuruh Para Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu di daerah pertama kali Para Terdakwa mengambilnya sehingga Para Terdakwa pergi ke daerah yang di maksud dan setelah sampai sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa bertemu kembali dengan seseorang menggunakan masker dan helm dan kembali memberikan plastik hitam berisi narkotika jenis shabu kepada Para Terdakwa. Kemudian Sdr. Oza menghubungi Terdakwa I dengan memberikan gambar peta untuk melemparkan kembali plastik hitam berisikan narkotika jenis shabu di atas tanah dekat gang SD N 01 Simpang katis, setelah itu Para Terdakwa meletakkan plastik hitam yang berisi Narkotika jenis shabu di atas tanah dekat gang SD N 01 Simpang katis dan mengirim foto plastik hitam berisi narkotika jenis shabu ke sdr. OZA. Kemudian sdr. OZA menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan bahwa uangnya sudah di Transfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I membagikannya dengan Terdakwa II sebesar Rp150. 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu ketiga kali pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa I kembali di hubungi oleh sdr. OZA untuk mengambil Narkoba jenis sabu di pinggir SPBU Jalan Selan. kemudian Para Terdakwa langsung menuju daerah tersebut dan setelah sampai Para Terdakwa kembali bertemu dengan seseorang yang menggunakan masker dan helm dan langsung memberikan plastik hitam berisi narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa dan setelah itu sdr. OZA menghubungi melalui pesan *Whatsapp* dan menyuruh Para Terdakwa membongkar narkoba dimana 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu yang beratnya lebih kurang 100 (seratus) gram di bongkar dan dibagi menjadi 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) gram jangan di bongkar. Kemudian Para Terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa I dan menuju ruang gudang rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT:010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah, dan langsung membuka plastik hitam yang berisi narkoba jenis sabu. Kemudian Para Terdakwa membuka 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu yang beratnya lebih kurang 100 (seratus) gram lalu membongkarnya menjadi 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat masing- masing 10 (sepuluh) gram, setelah itu 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dibuat kembali menjadi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat masing- masing 5 (lima) gram sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) gram tidak dibongkar. Kemudian sdr. OZA kembali menghubungi melalui pesan *Whatsapp* dan menyuruh Para membuangnyanya ke daerah ujung Pesantren Tanah Merah yang beralamat di Sarang Mandi sebanyak 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) gram. Setelah itu Para Terdakwa langsung pergi ke daerah yang dimaksud dan setelah sampai di daerah ujung pesantren tanah merah yang beralamat di Sarang Mandi barulah 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu yang beratnya lebih kurang 50 (lima

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam Para Terdakwa letakkan diatas tanah dipingir jalan pesantren tanah merah yang beralamat di Sarang Mandi kemudian Para Terdakwa mengirimkan potonya ke sdr. OZA. Kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I. Kemudian 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing - masing 5 (lima) gram disimpan di gudang. Selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan 1 (satu) satu plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada Saksi Reynaldi Muhamad Alwi dan satu plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram di bagi lagi menjadi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram. Kemudian setelah itu Sdr. OZA kembali *WhatsApp* Terdakwa I untuk menyuruh membuang 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram ke daerah Masjid Sarang mandi, dan untuk 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram Para Terdakwa simpan di dalam lemari dibawa pakaian rumah kamar tengah rumah Terdakwa I yang beralamat di Sarangmandi RT:010 Kel. Sarangmandi Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah. Kemudian, Para Terdakwa membuang 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram didaerah Masjid Sarang mandi. Selanjutnya Para Terdakwa pulang kerumah masing – masing;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui harga per paket Narkotika jenis Shabu karena Para Terdakwa bertugas untuk memecahkan dan meletakkan narkotika jenis sabu berdasarkan perintah Sdr. Oza;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Oza untuk memecah, membagi narkotika jenis shabu serta menjadi perantara narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0096 tertanggal 22 Maret 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM kota Pangkalpinang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat BB dan wadah 3,50 gram, berat wadah 0,36 gram, berat BB netto 3,14 gram, berat BB diuji 0,05 gram, berat BB sisa 3,09 gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Oza sebagai penjual untuk kemudian

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa antarkan kepada pembeli berdasarkan perintah Oza sebagai penjual dan dari pengantaran tersebut, Para Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sehingga Para Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para terdakwa dalam membeli, menjual, dan atau menjadi peantara narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan Para terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin menjadi perantara dalam Jual Beli Narkoba jenis Shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I**" telah terpenuhi;

**Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa sudah 3(tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Oza, yang pertama pada hari Minggu bulan Februari 2024, kedua pada hari Sabtu bulan Maret 2024 dan ketiga pada hari Senin 18 Maret 2024 dengan cara Oza mengirimkan peta tempat melalui whatsapp Para Terdakwa dimana Para Terdakwa bisa mengambil paket narkotika jenis sabu, kemudian Para Terdakwa mengantarkan/meletakkan narkotika jenis sabu berdasarkan perintah dari Oza dan dari pengantaran narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan dari Oza;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I Brendi bersama-sama dengan Terdakwa II Bintang merupakan permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkotika yaitu bersekongkol atau bersepakat dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dari salah satu unsur pengertian dari pemufakatan jahat adalah bersepakat untuk melakukan dan dihubungkan dengan uraian fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair menurut hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan meringankan/memberatkan Terdakwa dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Para Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih/Netto keseluruhan 3,14 (tiga koma empat belas) gram;
- 1 (satu) plastik klip kosong;

barang bukti merupakan narkotika dan barang-barang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun barang yang terlarang karena sifatnya untuk diedarkan atau dimiliki tanpa hak sekaligus sarana melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam dengan Nomor IMEI 864406061932053 (slot 1) & 864406061932046 (slot 2);
- 1 (satu) unit Handphone merek REDMI dengan Nomor IMEI 861450057793809 (slot 1) & 861450057793817 (slot 2);

barang bukti merupakan sarana melakukan tindak pidana, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;

#### **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Brendi Bin Sugin dan Terdakwa II Bintang Tirta Adha Alias Katek Bin Muhamad Riduan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika para terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih/Netto keseluruhan 3,14 (tiga koma empat belas) gram;
  - 1 (satu) plastik klip kosong;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam dengan Nomor IMEI 864406061932053 (slot 1) & 864406061932046 (slot 2);
  - 1 (satu) unit Handphone merek REDMI dengan Nomor IMEI 861450057793809 (slot 1) & 861450057793817 (slot 2);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H., Trema Femula Grafit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Yusniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Yusniady, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)